

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman, desa tidak lagi hanya dianggap sebagai wilayah yang terbelakang dan ketinggalan dalam segala hal. Saat ini, desa memiliki potensi dan keunggulan yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memajukan wilayah tersebut.

Menurut Soemarsono (2014): Desa adalah wilayah kehidupan masyarakat yang terdiri atas berbagai macam kegiatan yang tidak terpisahkan dan saling berhubungan satu sama lain, seperti kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan.

Salah satu keunggulan desa adalah sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal pertanian dan perkebunan. Desa memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, sehingga menjadi basis produksi pangan bagi Indonesia. Selain itu, desa juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga memberikan potensi untuk pengembangan usaha di sektor pariwisata dan industri kreatif.

Selain sumber daya alam, desa juga memiliki keunggulan dalam hal kearifan lokal dan budaya. Setiap desa di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam adat istiadat, tradisi, bahasa, dan seni budaya. Hal ini dapat menjadi daya tarik wisata budaya bagi wisatawan lokal maupun internasional.

Desa juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pengolahan produk pertanian dan kerajinan tangan. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah produk desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Di samping itu, desa juga memiliki keunggulan dalam hal lingkungan hidup yang masih alami dan sejuk. Keberadaan hutan, sungai, dan sawah yang masih terjaga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi dan tempat wisata alam yang menarik.

Namun dari beberapa kalimat diatas bahwasanya desa-desa yang ada di Indonesia masih memiliki masalah-masalah yang perlu diperhatikan, terutama masalah kecurangan dana desa yang marak terjadi di indonesia.

Pengelolaan dana desa di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait dengan kecurangan dan korupsi. Dana desa merupakan sumber pendapatan penting untuk pembangunan di desa, namun seringkali disalahgunakan oleh oknum aparat desa yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengakibatkan pembangunan di desa menjadi terhambat dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi banyak kasus kecurangan dana desa di seluruh Indonesia. Kasus-kasus ini termasuk penggelapan dana desa, pemborosan anggaran, serta ketidaktransparan dalam penggunaan anggaran. Kecurangan dana desa mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat desa, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adapun Fenomena yang berkaitan dengan kecurangan dana desa yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa. Hal itu disampaikan peneliti ICW, menyusul temuan tentang maraknya kasus korupsi yang dilakukan melibatkan pejabat dari perangkat desa.

Berdasarkan data ICW, sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Data ini tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta.

Selama kurun waktu lima tahun terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Ini penting untuk dipikirkan lebih jauh oleh pemerintah, kenapa perangkat desa ini setiap tahun selalu mendominasi terdakwa-terdakwa kasus korupsi, dalam konferensi pers virtual tentang Laporan Hasil Pemantauan Persidangan Korupsi 2020 oleh ICW, jika mengacu pada data tersebut, pemerintah harus melakukan evaluasi kinerja dan pemantauan pada penggunaan dana desa. Sebab, data ICW menunjukkan fakta bahwa isu-isu penyelewangan penggunaan dana desa marak terjadi. Berarti ada isu pengelolaan dana desa di sana yang masih banyak diselewengkan oleh aparatur desa itu sendiri. Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa mencapai total Rp 111 miliar. Angka ini menempati posisi kedua kerugian negara pada 2020.

(sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>.)

Kasus korupsi dana desa di atas menunjukkan bahwa pentingnya dilaksanakan pengelolaan dana desa yang memadai untuk mencegah terjadinya penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena dana desa merupakan sumber pendanaan yang penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan penanganan terhadap praktik kecurangan dana desa.

Pelaksanaan pengendalian internal pemerintah yang baik dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Pengendalian internal pemerintah yang baik dapat membantu memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Fenomena yang berkaitan dengan pengendalian internal pemerintah yang kurang baik yaitu ratusan triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk dana desa belum diimbangi dengan pengawasan yang baik pada penggunaannya yang menyebabkan terjadinya penyelewengan dana desa di sejumlah desa. Tak kurang dari Rp 433,8 miliar dana desa di korupsi selama periode 2015-2021, dan ditetapkan sebanyak 729 aparatur desa ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus korupsi dana desa meningkat sembilan kali lipat selama periode 2015-2021 dengan mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa

korupsi dana desa pada 2015 sebanyak 21 kasus, kemudian meningkat jadi 154 kasus pada 2021.

Padahal dana desa tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di daerah desa tersebut. Disini Pentingnya bagi masyarakat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), Camat , dan BPK Badan Pemeriksa Keuangan). untuk menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pengendalin internal dalam penggunaan alokasi dana desa, Bahkan dalam perkembangan terakhir KPK juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

(Sumber : [https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus-diperkuat\](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus-diperkuat/))

Selain itu, kompetensi aparatur desa juga memiliki peran penting dalam pencegahan kecurangan dan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik dalam pengelolaan keuangan dan memahami prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yang benar dalam menjalankan tugasnya, akan lebih mampu mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Terdapat kasus lain yang berhubungan dengan kompetensi aparatur desa, seiring berjalannya waktu, perangkat desa kemudian menjadi salah satu "primadona" baru di kalangan masyarakat desa dan alasannya jelas bahwa menjadi perangkat desa adalah merupakan sumber mata pencaharian lainnya bagi warga

desa yang mungkin tidak lagi melakukan aktivitas masyarakat desa yang kita kenal pada umumnya.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghasilan perangkat desa dan Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kemudian menimbulkan beberapa permasalahan baru pada jalannya pemerintahan di desa. Salah satu yang saat ini sedang marak dan terjadi hampir di seluruh wilayah negeri adalah penggantian perangkat desa yang tidak melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tren baru penggantian perangkat desa tersebut telah berkembang menjadi topik pembicaraan masyarakat desa masa kini yang dinilai lebih melek aturan dan informasi.

Dalam aturan, pemerintah secara jelas telah menjamin bahwa perangkat desa dapat diberhentikan jika sudah menginjak usia 60 tahun, meninggal dunia, mengundurkan diri, ataupun melanggar larangan. Namun keberadaan proses pemilihan kepala desa yang bermakna politis juga menjadi batu sandungan bagi kepala desa terpilih dalam menjalankan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Penggantian perangkat desa kerap terjadi pasca pemilihan kepala desa. Jabatan perangkat desa terpaksa menjadi bagian dari "jualan politik" para calon kepala desa demi memuluskan perjalanan untuk mendapat kepercayaan memimpin pemerintahan desa selama enam tahun ke depan. Tidak jarang posisi perangkat desa menjadi jaminan bagi tim sukses calon kepala desa, sehingga seketika terpilih kepala desa akan segera menggantikan secara sepihak perangkat desa lama yang

diidentifikasi menjadi lawan politik ataupun tidak mendukung dalam proses pilkades tanpa memperhatikan nilai-nilai dari kompetensi, kecakapan, kemampuan serta persyaratan untuk menjadi perangkat desa.

Dengan penghasilan minimal setara dengan PNS golongan II/a tentu saja akan menarik minat masyarakat untuk menjadi perangkat desa. Salah satu jalan yang mungkin dapat ditempuh adalah ikut terlibat dalam kancah pemilihan kepala desa. Berkomitmen untuk memperjuangkan salah satu calon kepala desa agar dapat terpilih menjadi kepala desa selama enam tahun bahkan sampai 18 tahun ke depan bukanlah komitmen yang sia-sia tentunya, terlebih jika dapat menghasilkan SK perangkat desa.

Untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait dampak dari PP terkait penghasilan perangkat desa dan Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang harus "ditabrakkan" dengan kondisi pilkades yang tentunya sangat politis. Mungkin diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dari calon kepala desa terhadap aturan terkait perangkat desa atau bahkan perlu adanya peningkatan syarat kompetensi bagi calon kepala desa agar dapat mudah memahami dan mengamalkan aturan terkait sebelum proses pilkades dilaksanakan.

Pilkades dan perangkat desa sebaiknya dapat menjadi kesatuan dalam efektifitas pembangunan desa di masa modern seperti sekarang. Para kepala desa ataupun masyarakat desa yang kemudian memiliki keinginan memimpin pemerintahan desa sebaiknya tidak mencampur adukkan proses Pilkades dengan

proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang jelas-jelas memiliki acuan tersendiri dalam pelaksanaannya. Perangkat desa bukanlah alat politik praktis dalam Pilkadaes, melainkan alat pembangunan dan pengembangan desa.

(Sumber : <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--problematika-pilkades-dan-perangkat-desa>)

Sejak bergulir tahun 2015 lalu hingga tahun 2018 , sudah ada Rp186 triliun dana desa mengalir ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), keberadaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), sarana sosial (seperti klinik), serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa.

Namun dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut ternyata rawan dari praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan ICW sejak tahun 2015 hingga 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar.

Ini penyebab korupsi Dana Desa seperti disebutkan ICW :

1. Minimnya kompetensi aparat pemerintah desa
2. Tidak adanya transparansi
3. Kurang adanya pengawasan pemerintah, masyarakat, dan desa
4. Maraknya penggelembungan (mark up) harga
5. Adanya intervensi atasan

6. Pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan
7. Adanya kultur memberi barang/uang sebagai bentuk penghargaan/terima kasih
8. Perencanaan sudah diatur sedemikian rupa (di-setting) oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
9. Pengelolaan dana desa (DD) dan ADD tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
10. Belanja tidak sesuai RAB
11. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menerima fee dari penyedia material, spesifikasi tidak sesuai
12. Minimnya pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi SisKeuDes
13. Nomenklatur kegiatan tidak/kurang sesuai dengan Permendesa tentang prioritas penggunaan DD
14. Standarisasi harga barang dan jasa bervariasi antar desa
15. Minimnya kesejahteraan aparat pemerintah desa
16. Belum terpenuhinya kesejahteraan operator atau aparatur desa

(Sumber: <https://nasional.sindonews.com>)

Selain kedua variabel diatas, variabel yang bisa mencegah terjadinya kecurangan dana desa yaitu moralitas aparatur desa itu sendiri yang dimana ketika seorang aparat desa yang memiliki moral, perilaku dan kebiasaan yang baik bisa mencegah terjadinya kecurangan karna dia tahu bahwa perbuatan atau perilaku tersebut merupakan hal yang tidak baik dan melanggar hukum.

Fenomena yang berhubungan dengan moralitas aparaturnya desa yang tidak baik yaitu Kepolisian Resor (Polres) Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan barang bukti dan tersangka kasus korupsi dana desa (DD) Wewaria, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Pelimpahan itu dilakukan setelah berkas perkara Vitalis Nuri, selaku mantan Kepala Desa Wewaria yang terlibat korupsi dana desa (DD) ratusan juta dinyatakan lengkap atau P21.

Sebelum dilimpahkan, penyidik memeriksa 22 orang saksi, di antaranya perangkat desa, pihak Kecamatan Wewaria, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Ende, ahli akuntan publik dan beberapa saksi lain.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku menggunakan uang dana desa untuk kepentingan pribadi dan bersenang-senang ke tempat hiburan malam. Motifnya, setelah dana desa dicairkan oleh bendahara desa, tersangka mengambil alih dan memegang sendiri keuangan desa. Bahkan, dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tidak melibatkan pihak lain.

(sumber: <https://regional.kompas.com/read/2023/05/08/180036078/kades-di-ende-tersangka-korupsi-yang-pakai-dana-desa-untuk-hiburan-malam>)

Mantan kepala Desa Kepala Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung AS (51) ditangkap jajaran Polresta Bandung. Tersangka tindak pidana korupsi (tipikor) itu sempat buron selama 1,5 tahun. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, AS kabur ke daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Pekan lalu, polisi mendapatkan informasi AS berada di

Kecamatan Kertasari dan langsung melakukan pengejaran. di Mapolresta Bandung, Jalan Bhayangkara No. 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Hal tersebut diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan-kegiatan fisik yang tidak sesuai spesifikasi. Pihaknya menjelaskan dari hasil penyelidikan mengerucut, mengungkapkan tersangka AS selaku Kepala Desa Cihawuk Kec Kertasari Kab Bandung yang menjabat periode tahun 2006 s/d 2018, diduga telah menyalahgunakan anggaran Dana Desa dan ADPD T.A 2016 s/d 2018.

Dengan tidak mengalokasikan anggaran sesuai dengan RAB Kegiatan di Desa Cihawuk dengan cara tidak melakukan pembayaran pajak, dan mengurangi volume pekerjaan fisik serta memanipulasi laporan pertanggung jawaban yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 800.038.600,74,-, atas dasar hasil penghitungan dari Inspektorat Daerah Kab Bandung dan diduga anggaran Desa tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Barang bukti yang diamankan kepolisian diantaranya, Dokumen Anggaran Desa tahun anggaran 2016 sampai 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Alokasi (DD) tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018 serta alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) tahun anggaran 2017 di Desa Cihawuk Kec Kertasari Kab Bandung. Atas perbuatannya, tersangka AS dikenakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan ancaman paling sedikit 1 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara.

(Sumber: <https://news.detik.com>)

Dalam hal ini, penelitian dan pengembangan terkait pencegahan dan penanganan kecurangan dana desa sangat diperlukan. Upaya ini dapat dilakukan

melalui penguatan sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi dan moralitas aparatur desa, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan praktik kecurangan dana desa dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul **“PENGARUH PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, KOMPETENSI DAN MORALITAS APARATUR DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KECURANGAN DANA DESA (Survey pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung)**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok masalah. Adapun pokok permasalahan yang akan menjadi dasar untuk pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian internal pemerintah yang kurang baik, seperti tidak adanya mekanisme pengawasan dan kontrol yang memadai untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana desa. Hal ini dapat mempermudah terjadinya tindakan korupsi oleh kepala desa dan aparat desa.

2. Kurangnya kompetensi dan pengetahuan aparat desa dalam mengelola dana desa dengan baik dan benar, sehingga dapat memperbesar risiko terjadinya kesalahan dan penyelewengan dana desa.
3. Adanya masalah moralitas dan perilaku aparat desa yang kurang baik, ketidakjujuran, keserakahan, dan ketidakbertanggungjawaban. Hal ini dapat menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi dan penyelewengan dana desa.
4. Adanya masalah dalam pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) dan upaya-upaya pencegahan kecurangan dana desa yang masih kurang efektif yang seharusnya dibarengi dengan pemantauan dan evaluasi kinerja agar tidak terjadinya penyelewengan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis dapat menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal pemerintah pada Pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
2. Bagaimana kompetensi aparatur desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
3. Bagaimana moralitas aparatur desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
4. Bagaimana efektivitas pencegahan kecurangan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

5. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pencegahan kecurangan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap efektivitas pencegahan kecurangan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
7. Seberapa besar pengaruh moralitas aparatur desa terhadap efektivitas pencegahan kecurangan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
8. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan pengendalian internal pemerintah, kompetensi dan moralitas aparatur desa terhadap efektivitas pencegahan kecurangan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

1.3 Tujuan penelitian

Pada umumnya penelitian ini untuk mengetahui dan memperluas Selin itu, guna untuk menambah wawasan penulis serta tugas dan tanggung jawab dalam membuat sripsi ini. Sedangkan untuk tujuan khususnya dalam enelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal pemerintah pada Pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui kompetensi aparatur desa pada Pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

3. Untuk mengetahui moralitas aparatur desa pada Pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
4. untuk mengetahui efektivitas pencegahan kecurangan pada Pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pencegahan kecurangan dana desa pada Pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap efektivitas pencegahan kecurangan dana desa pada Pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh moralitas aparatur desa terhadap efektivitas pencegahan kecurangan dana desa pada Pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan pengendalian internal pemerintah, kompetensi dan moralitas aparatur desa terhadap efektivitas pencegahan kecurangan dana desa pada Pemerintahan desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberi manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini.

1.4.1 Kegunaan teoritis

Membangun landasan teoritis: Penelitian teoritis dapat membantu peneliti membangun landasan teoritis yang kuat untuk penelitiannya. Dengan mempelajari teori-teori yang relevan, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep yang terkait dengan masalah penelitian dan merancang kerangka teoritis yang tepat untuk penelitiannya.

Menyediakan dasar untuk penelitian empiris, Penelitian teoritis dapat memberikan dasar yang kuat untuk melakukan penelitian empiris. Dengan memahami teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian, peneliti dapat merancang hipotesis yang lebih tepat dan menentukan metode penelitian yang sesuai untuk menguji hipotesis tersebut.

Meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti, Penelitian teoritis dapat membantu peneliti meningkatkan pemahaman mereka tentang fenomena yang diteliti. Dengan mempelajari teori-teori yang terkait, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena dan mengembangkan kerangka pemikiran yang dapat membantu mereka menjawab pertanyaan penelitian mereka.

Menyediakan pandangan yang lebih luas, Penelitian teoritis dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang masalah atau fenomena yang diteliti. Dengan mempelajari teori-teori yang terkait, peneliti dapat mengembangkan perspektif yang lebih komprehensif tentang masalah dan mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

Mengembangkan teori baru, Penelitian teoritis dapat membantu dalam mengembangkan teori-teori baru yang lebih canggih atau lebih baik. Dengan mempelajari teori-teori yang terkait, peneliti dapat mengidentifikasi kelemahan dalam teori-teori yang ada dan mengembangkan teori yang lebih kuat untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

1.4.2 Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk banyak pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis kedepannya, mengenai Pengaruh Pelaksanaan Pengendalian Internal pemerintah, Kompetensi Dan Moralitas Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan Dana Desa.

2. Bagi Pemerintahan Desa (Pemdes)

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintahan desa dapat memperoleh informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan dana desa. Dengan demikian, pemerintahan desa dapat mengambil tindakan yang lebih tepat dan efektif dalam pencegahan kecurangan dan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

3. Bagi Pendidikan

Penelitian skripsi dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat umum mengenai pengendalian internal pemerintah, kompetensi, moralitas aparatur desa, serta pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dan masyarakat umum dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan tata kelola keuangan desa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di pemerintahan desa yang berada di kecamatan Banjaran kabupaten Bandung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni 2023 samapai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan untuk menyusun skripsi.